

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pengertian Nama Umum tidak hanya dalam arti Nama Umum milik publik (*public domain*), namun berkaitan juga dengan nama jenis (*generic term*). Adapun yang berupa tanda *descriptive*, *deceptive misdescriptive*, dan *personal names*. Kata *Index* merupakan suatu tanda *misdescriptive* yaitu merek yang memberikan keterangan keliru tentang barang produksi dimana jika ingin didaftarkan sebagai merek harus membangun *secondary meaning* terlebih dahulu tetapi pada hal ini pelaku usaha tidak membangun *secondary meaning* sehingga kata *Index* tersebut seharusnya tidak dapat didaftarkan sebagai merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual karena bertentangan dengan pasal 20 huruf (f) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Akibat Hukum terhadap merek *Index* secara yuridis normatif tidak bisa didaftarkan, karena bertentangan dalam undang-undang merek terbaru yaitu Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek *Index* terdaftar dapat dilakukan penolakan merek sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 yang menentukan tentang Merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak.
2. Penggunaan nama *Index* sebagai merek dagang dalam putusan No. 72 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia karena merupakan nama umum. Hal ini sesuai dengan alasan bahwa kata *Index* merupakan bagian dari bahasa inggris atau istilah umum yang berasal dari bahasa inggris dan Merek "*Index*" milik Pemohon tidak memiliki *secondary meaning* yang dibutuhkan untuk setiap merek yang menggunakan *generic term*. Oleh karena itu kata *Index* tidak dapat didaftarkan sebagai merek. Akibat hukum yang timbul dengan adanya putusan 72 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 adalah setiap pemilik merek yang dalam mendaftarkan mereknya menggunakan unsur kata *Index* harus

dibatalkan pendaftaran mereknya karena pemilik merek *Index* memiliki hak eksklusif untuk menggunakan mereknya yaitu *PT. Index Interfurn Comp, Ltd.* dan berhak untuk menggugat siapapun pemilik merek yang mereknya menggunakan kata *Index*.

5.2. Saran

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, penulis akan menyampaikan beberapa saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mencermati permasalahan kata umum yang didaftarkan sebagai merek yaitu:

1. Penulis menyarankan agar diadakan sosialisasi perihal merek kepada masyarakat umum melalui seminar-seminar umum agar masyarakat tahu merek apa saja yang dapat dan tidak dapat didaftarkan sebagai merek.
2. Seharusnya pemeriksa pada direktorat jendral lebih jelas dalam proses pemeriksaan substantif pendaftaran merek sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan hukum baru di masyarakat. Harus ada keseragaman pemahaman nama umum, kriteria nama umum serta contoh yang lebih jelas mengenai kata/tanda milik umum yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek agar nantinya tidak timbul permasalahan-permasalahan hukum dan perdebatan lebih dalam mengenai kriteria unsur milik umum yang diamanatkan pasal 20 huruf (f) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
3. Diharapkan agar Direktorat Jenderal HKI khususnya Direktorat Merek lebih selektif dalam menerima pendaftaran, di mana Direktorat Merek harus mengetahui nama umum dalam bahasa apapun agar meminimalisir terjadinya sengketa merek di Indonesia dan Direktorat Merek seharusnya menolak perpanjangan merek yang sudah “terlanjur” terdaftar yang menggunakan nama umum.